

TINJAUAN YURIDIS PENATAAN RUANG KAWASAN PESISIR KOTA KENDARI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Jabaruddin¹ Hasjad²

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

*Korespondensi : Jabaruddin87@gmail.com

ABSTRACT

Urban environmental degradation is illustrated by the increasing prevalence of diseases due to deteriorating environmental quality and even difficult to overcome, as a result of the absence of space for the disposal of human activities in the form of solid waste and liquid waste which is increasingly piling up and flowing uncontrollably which becomes a fertile container for media. disease growth. These various negative environmental conditions have spurred the occurrence of environmental damage in the city into chains and hooks. In residential areas of waterfront cities, for example, the classic problem is flooding, in coastal areas there is damage and coastal pollution. The presence of 'ROB' or sea water inundation towards the land, such as Kendari Bay for example, of course brings damage due to the influence of salt water, or seawater instructions that fill groundwater bags (aquifers). In cities on the slopes of the mountains, landslides and floods (mud) occur, among others, due to the lack or absence of plants that cannot bind or hold accumulated rainwater, especially when high rainfall occurs. Public green open space is a green open space owned and managed by the city government that is used for the benefit of the community in general. Public green open spaces include, among others, city parks, public cemetery parks, and green lanes along roads, rivers, and beaches. Private green open space includes, among others, gardens or courtyards of public/private spaces/buildings that are planted with plants. The proportion of thirty percent is a minimum to minimum measure for the balance of the city's ecosystem, both the balance of the hydrological system and microclimate system, as well as other ecological systems, which will further increase the availability of clean air that is needed by the community, and at the same time can increase the aesthetic value of the city. To further improve the function and proportion of green open space in the city, the government, the community, and the private sector are encouraged to plant plants on top of their buildings. The proportion of public green open space with an area of at least twenty percent provided by the city regional government is intended so that the minimum proportion of green open space can be more guaranteed to be achieved so as to allow its wide use by the community. Provisions for public green open spaces and their distribution are confirmed in Article 30 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR). The distribution of public green open space as referred to in Article 29 paragraph (1) and paragraph (3) of the UUPR is adjusted to the distribution of the population and the hierarchy of services by taking into account the structural plan and spatial pattern.

Keyword: Juridical Overview, Coastal, Environment

ABSTRAK

Degradasi lingkungan perkotaan digambarkan dari semakin wewadahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin memburuk bahkan sulit diatasi, sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin menumpuk dan mengalir tidak terkendali yang menjadi wadah yang subur bagi media pertumbuhan penyakit. Berbagai kondisi lingkungan yang negatif tersebut memacu kejadian kerusakan lingkungan kota menjadi berantai dan kait-mengait. Pada kawasan pemukiman kota tepi air misalnya, masalah klasik adalah bencana banjir, pada kawasan pesisir terjadi kerusakan dan pencemaran pantai. Adanya 'ROB' atau genangan air laut ke arah darat, seperti teluk kendari misalnya, tentunya membawa kerusakan akibat pengaruh air asin, atau intruksi air laut yang men gisi kan tong-kantong air tanah (*aquifer*). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) antara lain akibat kurang atau tidak adanya tanaman yang tidak bias mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, terutama bila terjadi curah air hujan tinggi. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, adalah antara lain adalah kebun atau halaman ruang/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi tiga puluh persen merupakan ukuran minimal untuk minimal untuk keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanamkan tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal dua puluh persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Ketentuan ruang terbuka hijau publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Distribusinya ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UUPR disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pesisir, Lingkungan Hidup

1. PENDAHULUAN

Tata ruang merupakan wujud struktural dan sebagai pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Tata ruang dibedakan dari apa yang disebut dengan penataan ruang, dimana yang disebut terakhir adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi penataan ruang selamanya berdasarkan kepada proses yang direncanakan atas suatu ruang atau tata ruang. Suatu tata ruang terdiri dari ruang yang telah direncanakan dan ruang yang belum mendapat proses perencanaan.

Dasar hukum penataan ruang di Indonesia, dimulai dari landasan konstitusi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang mengatur kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam dan dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam GBHN yang ditetapkan MPR, pada prinsipnya sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan memperhatikan factor dominan suatu wilayah seperti faktor sosial, faktor fisik (geografi, hidrografi, geologi, topografi, klimatologi, flora dan fauna), serta faktor ekonomi dan iptek serta kelembagaan yang merupakan faktor yang menentukan tingkat mutulingkungan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan beraskan pelestarian kemampuan lingkungan, yang serasi dan seimbang, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Pasal 9 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa salah satu pokok kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan adalah aspek tata ruang. Kebijakan tata ruang hendaknya pula berwawasan sosiologi, karena undang-undang juga telah menentukan bahwa mengenai penataan ruang supaya tetap memperhatikan aspek sosiologis, yakni nilai-nilai adat istiadat, agama, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat 2). Dari dasar hukum ini, kemudian dilahirkan sebuah undang-undang yang mengatur tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tujuan dari penataan ruang adalah dalam rangka pemanfaatan ruang yang bersifat aman,nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sifat aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan adalah arti utama dari ruang atau tata lingkungan yang berkualitas.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tampaknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 berupaya mencoba supaya Undang-Undang tata ruang tidak terlalu antroposentris. Karena bila diperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, tampak lebih menekankan prinsip antroposentris, yakni lebih memperhatikan kepentingan manusia semata, tetapi tidak diseimbangkan dengan kepentingan lingkungan. Undang-Undang Tata Ruang 1992 lebih mengedepankan kepentingan manfaat lingkungan dan sumber daya alam bagi manusia (*use-profit oriented*). Aspek ini memang perlu dicermati, karena lebih bias kepada aspek pembangunan. Seharusnya lebih memadukan keserasian antara kepentingan manusia dan pembangunan dengan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik adalah jika semua aspek termasuk diluar kepentingan manusia, seperti aspek kepentingan dan sumber daya alam. Prinsip demikian perlu diperhatikan, sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan. Alangkah baiknya, jika dalam rangka penataan ruang dimaksudkan supaya terwujudnya pula keserasian lingkungan atau berkelanjutan lingkungan, sehingga penataan ruang dalam Undang-Undang ini juga menekankan prinsip perpaduan antara kepentingan manusia dengan kepentingan lingkungan (*antropo-ekosentris*) Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 kemudian telah ditinjau dan diganti dengan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tampak lebih berontasi kepada pembangunan (*sustainable-development*).

Menurut Daud Silalahi bahwa jika ditinjau dari aspek konsep hukum tata ruang, perlu memahami 4 (empat) hal penting yaitu sebagai berikut:

1. Ruang sebagai tempat sumber daya alam;
2. Ruang sebagai konsep kewilayahan (*spatial*, yuridiksi);
3. Ruang sebagai system pendukung kehidupan (ekosistem);
4. Ruang sebagai perwujudan hak-hak yang mekanismenya diemban oleh inastitusi (Silalahi, 2001:83).

Pola semacam ini kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Tata Ruang Tahun 1992 sebagaimana diteruskan dan dilengkapi Undang-Undang Tata Ruang Tahun 2007 yang menentukan rencana tata ruang dimulai dari rencana tata ruang wilayah nasional hingga rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Pasal 14, 19 s/d Pasal 31). Selanjutnya diteruskan pula tentang rencana tata ruang kawasan pedesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan, yang kesemuanya menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, serta tidak terpisahkan pula dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang Penataan Ruang, berdasarkan konsiderans, memperhatikan perkembangan setuasi dan kondisi, baik nasional maupun internasional, dalam rangka memanfaatkan sumber daya di wilayah Republik Indonesia diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil pancasila. Untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan kebijakan otonomi daerah yang mem berikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antara daerah dan pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antara daerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru.

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang sustainable. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas selamanya. Maka peran pemerintah mutlak sangatlah besar. Sebagai pelindung masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang peduli lingkungan. Tidak hanya itu, regulasi yang tepat akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.

Dalam mainstream pemikiran yang berkembang, lingkungan hidup diperlakukan sekedar sebagai obyek manajemen. Sementara itu kita tahu bahwa misi dari manajemen adalah pemuasan kepentingan para subyeknya yaitu manusia. Lingkungan tidak memiliki makna atau nilai (*value*) lebih dari sekedar alat pemuas umat manusia. Dalam kepongungan utilitarianism ini manajemen lingkungan hidup terjebak dalam suatu paradoks. Di satu sisi manajemen lingkungan hidup berusaha menekan kerusakan lingkungan hidup, di sisi lain keserakahan ummat tetap diumbar. Lebih dari itu, fokus perhatian kita pada dimensi managerial dalam pengelolaan lingkungan hidup telah menjadikan kita lalai terhadap kenyataan bahwa kemampuan sistem manajemen sebetulnya juga menyimpan kemampuan umat manusia untuk menghasilkan kerusakan sistemik.

Pandangan yang selama ini telah dipahami adalah supaya manusia bisa mendapatkan manfaat yang optimal, maka lingkungan hidup harus dikelola. Dalam hal ini, manusia memperlakukan dirinya sebagai subyek dan lingkungan hidup sebagai obyek manajemen. Tersirat di sini, lingkungan hidup yang diatur dan di tata sedemikian rupa sehingga manusia tidak sengsara, umat manusia bisa sejahtera. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang: bisakah lingkungan hidup terus-menerus di eksplorasi sistem kerjanya agar upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya tidak terganggu. Semakin terorganisir suatu tatanan sosial, semakin sistemik masyarakat tersebut mengubah alam dan efek yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Paradigma yang mengacu pada konsep sustainable merupakan suatu proses perubahan yang terencana yang didalamnya terdapat keselarasan serta peningkatan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Hal ini berarti bahwa konsep sustainable dapat menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan lebih meratanya akses peran dan kesempatan.

Sustainable lingkungan menekankan pada adanya keterbatasan lingkungan sehingga penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, sehingga penting untuk menciptakan suatu sistem kinerja pengelolaan lingkungan yang memiliki koridor sustainable. Paradigma sustainable lingkungan juga mengacu pada konsep keadilan yang dimaknai dengan adanya keterwakilan dan pendistribusiannya, terkait dengan bagaimana kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi suatu regulasi yang benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat luas.

Melalui konsep regulasi yang jelas serta kepedulian lingkungan yang tinggi, diharapkan nantinya tercipta peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan generasi masa kini tanpa mengabaikan kesempatan generasi masa depan memenuhi kebutuhannya Paradigma umum berikutnya adalah yang mengacu

pada konsep partisipatif. Konsep ini menekankan pada pentingnya pelibatan dari berbagai pihak terkait terutama masyarakat, dimana didasari dengan adanya kesetaraan dan kebersamaan dalam pengelolaan lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, lingkungan dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Mengacu pada kedua paradigma ini, maka perlu ada regulasi hukum yang jelas terkait kepada pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal pelaksanaannya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang lebih luas. Namun, semua itu bergantung pada bagaimana pengelolaan SDA tersebut, karena pengelolaan yang buruk berdampak pada kerugian yang akan ditimbulkan dari keberadaan SDA, misalnya dalam bentuk banjir, pencemaran air, erosi, serta pendangkalan laut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Ruang dan Ruang Lingkungannya Klasifikasi Penataan Ruang

Dalam rangka klasifikasi penataan ruang ditegaskan Pasal 4 Undang-Undang Penataan Ruang bahwa Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Penataan Ruang ditegaskan sebagai berikut:

- a. Penetataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan system internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lingdung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang pedesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

B. Perencanaan Tata Ruang Asas Keterpaduan Ruang

Dalam kerangka Negara Kesatuan Refublik Indobnesia penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan yang dimaksud keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Yang dimaksud adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan kehidupannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
- c. Keberlanjutan yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yang dimaksud dengan Keberdayagunaan adalah keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruan diselenggrakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. Keterbukaan yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-seluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Kebersamaan dan kemitraan yang dimaksud Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Perlindungan kepentingan umum yang dimaksud Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggrakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. Kepastian hukum dan keadilan yang dikasud dengan Kepastian hukum dan keadilanb adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. Akuntabilitas yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya

Tujuan Penataan Ruang

Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonian antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Ketrwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Manfaat Tata Ruang

Dalam perencanaan suatu tata ruang dan tata guna tanah perlu memperhatikan strategi, yang secara nasional meliputi: penggunaan fungsi lindung melalui penetapan kawasan fungsi lindung (i) optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam melalui penetapan pola tata ruang untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara *cross sectoral*. (ii) penjebaran

pembangunan wilayah melalui penetapan pola pembagunan wilayah. (iii) penetapan strategi penataan ruang dan tata guna tanah wilayah nasional dan daerah. Wilayah nasional meliputi penetapan kawasan fungsi lindung, kawasan produksi pangan untuk swasembada pangan, kawasan industri, kawasan pedesaan dan perkotaan, serta prasarana dan sarana kehidupan masyarakat; sementara strategi di daerah diserahkan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota (Sugandhy, 1999:102).

C. Tugas dan Wewenang Dalam Rangka Penataan Ruang

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penataan Ruang

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis provinsi
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi
- c. Pemanfaatan tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi,

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:

- a. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 1. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

2. Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 3. Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Penataan Ruang

Wewenang, pemerintah/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembniaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan srtaegis kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kab upaten/kota;dan
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota;

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan pena taan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: Penataan kawasan strategis kabupaen/kota;

- a. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabuapten/kota;
- b. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

- a. Menyerbarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam darangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;dan
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengertian Kawasan Pesisir dan Klasifikasinya

Klasifikasi pantai menurut Valentin, 1952 (Sutikno, 1999:68), dasar klasifikasinya adalah perkembangan garis pantai maju atau mundur. Pantai maju dapat disebabkan oleh pengangkatan pantai atau progradasi oleh deposisi, sedangkan pantai mundur disebabkan pantai tenggelam atau rerotgradasi oleh erosi. Dalam menentukan tingkat perubahan pantai yang dapat dikategorikan kerusakan daerah pantai adalah tidak mudah. Untuk melakukan

penilaian terhadap perubahan pantai diperlukan suatu tolak ukur agar supaya penilaian perubahan pantai dapat lebih obyektif dalam penentuan tingkat kerusakan tersebut. Perubahan pantai harus dilihat tidak dalam keadaan sesaat, namun harus diamati dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan garis pantai yang terjadi sesaat tidak berarti pantai tersebut tidak stabil, hal ini mengingat pada analisis perubahan garis pantai dikenal keseimbangan dinamis daerah pantai. Keseimbangan dinamis berarti pantai tersebut apabila ditinjau pada suatu kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun) tidak terjadi kemajuan atau kemunduran yang langgeng, namun pada waktu-waktu tertentu pantai tersebut dapat maju atau mundur sesuai musim yang sedang berlangsung pada saat itu. Untuk mengetahui perubahan pantai secara tepat perlu adanya patok pemantau (monitoring) yang diketahui koordinatnya, dan dipasang pada tempat-tempat yang rawan erosi dan diamati pada setiap bulan (minimum dilakukan selama satu tahun).

E. Faktor Penyebab Kerusakan Ekosistem Pesisir

Dilihat dari penyebabnya, kerusakan ekosistem pesisir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kerusakan karena faktor alam. Contoh-contoh penyebab kerusakan ekosistem pesisir karena faktor alam adalah gempa, tsunami, badai, banjir, el-Nino, pemanasan global, predator.
- b. Kerusakan akibat aktivitas manusia atau antropogenik. Contoh-contoh penyebab kerusakan akibat aktivitas manusia adalah penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang membahayakan (dinamit/bahan peledak, racun/tubalpotas), penambangan karang dan pasir, reklamasi, limbah pertanian, sedimentasi sebagai akibat di daerah hulu karena penebangan dan penggundulan hutan, limbah sisa buangan baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri yang ada di daerah daratan, pembuangan jangkar perahu nelayan, konversi mangrove untuk peruntukan lain seperti pembukaan tambak garam, ikan, maupun udang, penebangan mangrove untuk kayu bakar, bahan bangunan dan bahan baku kertas.

Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan beracun sianida, dan juga aktivitas penambangan karang untuk bahan bangunan, pembuangan jangkar perahu, dan sedimentasi tanah akibat meningkatnya erosi dari lahan atas. Kegiatan perikanan destruktif ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan tradisional, tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern dan juga nelayan asing yang melakukan kegiatan pencurian ikan di perairan nusantara. Hal yang sama juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove. Penyebab penurunan luasan mangrove tersebut adalah karena adanya peningkatan kegiatan yang mengkonversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan permukiman di kawasan pesisir serta penebangan hutan mangrove untuk kebutuhan kayu bakar, arang dan bahan bangunan.

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jika disimak berbagai pengertian, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda yang bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal, dari bersifat biotik, organik (manusia, hewan, jasad renik, tumbuh-tumbuhan), yang bersifat anorganik (tanah, sungai, bangunan, udara) sehingga sosial (masyarakat). Lebih jelas L. L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti, tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik ombak.
2. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotik berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan.
3. Lingkungan sosial, yang dapat dibagi ke dalam tiga bagian:
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - c. Lingkungan psikososial, yakni yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideology, bahasa.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, atau desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data yang mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*statute Approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan konseptual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penataan Ruang Di Kawasan Pesisir Kota Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 butir 31 (UUPR), ruang terbuka hijau adalah area memangkalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi ruang terbuka hijau (RTH) dapat dibagi menjadi:

1. Kawasan hijau pertamanan kota;

2. Kawasan hijau hutan kota;
3. Kawasan hijau rekreasi kota;
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga;
5. Kawasan hijau pemakaman;
6. Kawasan hijau pertanian;
7. Kawasan hijau jalur hijau
8. Kawasan hijau pekarangan, contoh: pekaraman rumah. Ditinjau dari sudut asalnya RTH, terbagi menjadi:
 - a. Ruang terbuka hijau yang ada secara alami.
 - b. Ruang terbuka hijau yang ada karena planning (RTH akibat pembangunan).

Unsur Utama Ruang Terbuka Hijau Kota

Permasalahan degradasi lingkungan perkotaan digambarkan dari semakin wewadahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin memburuk bahkan sulit diatasi, sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin menumpuk dan mengalir tidak terkendali yang menjadi wadah yang subur bagi media pertumbuhan penyakit. Pencemaran berbagai media lingkungan, apakah itu badan air, tanah ataupun udara telah terjadi secara nyata, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengatur bahwa pada hakikatnya ruang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kawasan budi daya atau terbangun, dan kawasan lindung (alami, konservasi). Walau telah ada peraturannya, pada kenyataannya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan air, udara, dan tanah di hampir seluruh wilayah kota karena lemahnya penegakan hukum.

Berbagai kondisi lingkungan yang negatif tersebut memacu kejadian kerusakan lingkungan kota menjadi berantai dan kait-mengait. Pada kawasan pemukiman kota tepi air misalnya, masalah klasik adalah bencana banjir, pada kawasan pesisir terjadi kerusakan dan pencemaran pantai. Adanya 'ROB' atau genangan air laut ke arah darat, seperti teluk kendari misalnya, tentunya membawa kerusakan akibat pengaruh air asin, atau intruksi air laut yang men gisi kan tong-kantong air tanah (*aquifer*). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) antara lain akibat kurang atau tidak adanya tanaman yang tidak bias mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, terutama bila terjadi curah air hujan tinggi.

Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menyisihkan sebagian ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana, harus segera dilaksanakan. Ruang-ruang yang rawan tersebut bukan diproyeksikan pemukiman, seperti tepian badan air (sungai, danau/dam atau laut), atau mendirikan bangunan pada lereng yang relatif curam. Ruang untuk menampung kegiatan konservasi lingkungan kota harus dikaitkan dengan RTRWK dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR).

Dampak Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota

1. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal.
2. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.
3. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam.
4. Tidak terserapnya karbon-monoksida (CO).

5. Tidak terserapnya karbon-diosida (CO₂).
6. Tidak teredamnya kebisingan
7. Tidak tertahannya hembusan angin
8. Tidak terserap dan tertapisnya bau

B. Peran Pemerintah Kota Dalam Rangka Pengendalian Dan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Wewenang Pemerintah Kota

Pengaturan mengenai kewenangan pemerintah kabupaten/kota menurut didalam Pasal 11 Undang-Undang Penataan Ruang, yang meliputi:

- a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota, yang mengacu pada pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembinaan penataan ruang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Dan pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi: perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, yang meliputi: pentapan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategi kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana yang tersebut diatas, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:
 1. Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
 2. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melaksanakan kewenangannya tersebut pelaksanaan penataan ruang wilayah kota wajib memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang meliputi:

- a) Kewenangan pemerintah pusat , seperti: pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.
- b) Kewenangan pemerintah provinsi, seperti: pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, kerja sama penataan ruang antar provinsi, dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah kota

Perencanaan tata ruang wilayah kota ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian pada Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. Rencana dan pemanfaatan prasarana dan sarana dan sarana jaringan penyalangan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor formal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa: Pemberlakuan secara *mutatis-mutandis* dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan dalam Pasal 29 Berikut ini:

1. Ruang terbuka hijau sebagai dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
2. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
3. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, adalah antara lain adalah kebun atau halaman ruang/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi tiga puluh persen merupakan ukuran minimal untuk minimal untuk keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal dua puluh persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh

masyarakat. Ketentuan ruang terbuka hijau publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Distribusinya ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UUPR disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Penataan Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pemanfaatana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa degradasi lingkungan perkotaan digambarkan dari semakin wewadahnya penyakit-penyakit akibat kualitas lingkungan yang semakin memburuk bahkan sulit diatasi, sebagai akibat tidak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin menumpuk dan mengalir tidak terkendali yang menjadi wadah yang subur bagi media pertumbuhan penyakit. Berbagai kondisi lingkungan yang negatif tersebut memacu kejadian kerusakan lingkungan kota menjadi berantai dan kait-mengait. Pada kawasan pemukiman kota tepi air misalnya, masalah klasik adalah bencana banjir, pada kawasan pesisir terjadi kerusakan dan pencemaran pantai. Adanya 'ROB' atau genangan air laut ke arah darat, seperti teluk kendari misalnya, tentunya membawa kerusakan akibat pengaruh air asin, atau intruksi air laut yang men gisi kan tong-kantong air tanah (*aquifer*). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) antara lain akibat kurang atau tidak adanya tanaman yang tidak bias mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, terutama bila terjadi curah air hujan tinggi. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, adalah antara lain adalah kebun atau halaman ruang/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi tiga puluh persen merupakan ukuran minimal untuk minimal untuk keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanamkan tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal dua puluh persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Ketentuan ruang terbuka hijau publik dan distribusinya ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Distribusinya ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) UUPR disesuaikan dengan

sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Machmud, Syahrul, 2012 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Hasni, SH, MH. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan, Dkk. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa, Bandung Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari*.
- Silalahi, Daud, 2001. *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan Hukum lingkungan Indonesia*. P.T. Alumni Bandung.
- Sutikno, 1999. *Karakteristik Bentuk dan Geologi Pantai di Indonesia*. Diklat PU wilayah 3 *Dirjen Pengairan Dep.PU*. Yogyakarta.
- Siahaan N.H.T. 2007. *Hutan, Lingkungan Paradigma Pembangunan*. Pancuran Alam, Jakarta
- Subagyo,P.Joko, 2005. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. P.T. Rineke Cipta. Jakarta.
- Sunarso,. Siswanto, 2005. *Hukum pidana Lingkungn Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*: P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)